

## Mengenal Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri Pontianak

Dr. Nova Yuniarti. S.Pi, MP

(Hakim Adhoc Perikanan PN. Pontianak)

### A. Pendahuluan

Indonesia menyimpan potensi kekayaan sumber daya laut yang sangat besar sehingga menjadi salah satu negara yang diperhitungkan oleh negara-negara dunia. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Konstitusi, maka segenap kekayaan sumber daya laut tersebut harus dikelola sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum dan disaat yang sama pula kelestariannya tetap terjaga (Daliyo *et al*).

Laut merupakan wilayah potensial dalam menunjang kehidupan bangsa maupun masyarakat dunia, maka tidak menutup kemungkinan terjadi berbagai konflik atau permasalahan dan pelanggaran atas wilayah tersebut. Salah satu yang dapat dilihat yaitu penangkapan ikan secara ilegal. Kegiatan yang disebut sebagai pencurian ikan (*illegal fishing*) ini sangat merugikan negara maupun nelayan tradisional. Selain itu, masyarakat secara umum yang menjadi konsumen juga ikut dirugikan karena tidak bisa menikmati hasil laut di negerinya sendiri (Aditya Taufan dkk, 2014).

Disisi lain, kegiatan pencurian ikan ini selain merugikan masyarakat umum juga merusak ekosistem laut dan juga mendorong hilangnya rantai-rantai sumber daya perikanan. Pencurian ikan seringkali dilakukan dengan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang dan berakibat rusaknya ekosistem laut (Riza Damanik dkk, 2008). Kini tindak pidana perikanan menjadi sorotan dikarenakan maraknya tindakan penangkapan ikan dengan alat yang dilarang, pengeboman ikan, bisnis perikanan ilegal, serta kasus-kasus lainnya yang merugikan kegiatan pengelolaan sumber daya perikanan. Kegiatan yang termasuk dalam sumber daya perikanan dimulai dari pra-produksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Dari aspek regulasi, ada beberapa aturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana perikanan yang digunakan untuk menangani permasalahan tindak pidana perikanan. Perangkat aturan yang dipakai dalam pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana pencurian ikan antara lain berdasarkan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta aturan pelaksanaan lainnya seperti Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Bidang Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.15/MEN/2005 tentang Usaha Perikanan Tangkap (Supriadi dan Alimuddin, 2001).

Penegak hukum dalam bidang perikanan yang tercakup dalam aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia meliputi aspek penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di

sidang pengadilan. Bahkan dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dimuat hukum acara sendiri sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) dari UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Asshidieqm, J., 2013). Pembentukan Pengadilan Perikanan beserta acaranya (hukum materiil dan formil) dimaksudkan agar tercipta efisiensi dan efektivitas dari penegakan hukum di bidang perikanan.

Permasalahan tindak pidana perikanan terjadi disebabkan karena tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang mengatur, sehingga berujung pada berbenturannya kepentingan antara institusi negara yaitu penegak hukum dalam menangani permasalahan ini. Adanya permasalahan tersebut menciptakan celah hukum bagi para pihak untuk melakukan kejahatan ini. Hal itu dikarenakan sektor perikanan yang memiliki potensi yang cukup kaya tersebut mengundang banyak nelayan asing maupun lokal untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan di laut Indonesia (Solihin, A., 2010).

Terkait penanganan permasalahan tindak pidana di bidang perikanan, dalam Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menjadi Undang-Undang No. 45 Tahun 2009, ada beberapa isu yang menjadi fokus utama dalam perubahannya yaitu (Penjelasan UU Perikanan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009) :

1. Mengenai pengawasan dan penegakan hukum yang menyangkut masalah mekanisme koordinasi antar instansi penyidik dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan, penerapan sanksi (pidana atau denda), hukum acara, terutama mengenai penentuan batas waktu pemeriksaan perkara, dan fasilitas dalam penegakan hukum di bidang perikanan, termasuk kemungkinan penerapan tindakan hukum berupa penenggelaman kapal asing yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
2. Masalah pengelolaan perikanan antara lain pelabuhan perikanan, konservasi, perizinan dan kesyahbandaran.
3. Mengenai perluasan yurisdiksi pengadilan perikanan sehingga mencakup seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Dari penjelasan di atas, pada isu yang ketiga mensyaratkan adanya pembentukan pengadilan perikanan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Dengan kata lain, pembentukan pengadilan perikanan harus dilaksanakan di seluruh wilayah pengadilan negeri. Namun, pada saat ini masih terbatas di beberapa wilayah pengadilan negeri yaitu Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Tual, dan Pengadilan Negeri Bitung. Ditambah dengan dibentuknya pengadilan perikanan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Pengadilan Negeri Ranai, serta yang terakhir pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri Merauke. Sehingga diluar wilayah tersebut, maka perkara tindak pidana di bidang perikanan tetap diperiksa, diadili dan diputus oleh pengadilan negeri yang berwenang.

Dengan adanya pemeriksaan tindak pidana di bidang perikanan yang dilakukan oleh pengadilan perikanan dan pengadilan negeri, maka ada dualisme dan ketidakpastian hukum dalam penanganan tindak pidana perikanan. Dikarenakan terdapat perbedaan antara penanganan perkara tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh pengadilan perikanan, yang dimana aparat, sistem, dan proses penanganannya berbeda dengan yang dilaksanakan melalui peradilan umum. Sehingga penanganan tindak pidana di bidang perikanan pada saat ini belum berjalan secara maksimal dan mengalami berbagai hambatan dalam penyelesaiannya.

## **B. Potensi di Bidang Perikanan**

Salah satu bidang yang berhubungan dengan laut yang dipandang mudah untuk dimanfaatkan yaitu bidang perikanan. Ikan, kepiting, udang, kerang, ubur-ubur, termasuk bidang perikanan yang mudah diperoleh dengan alat sederhana. Pada umumnya hasil di bidang perikanan selain untuk kebutuhan pokok sehari-hari sangat cukup, dan selebihnya dijual kepada orang lain. Demikian pula di tingkat nasional, kelebihan pangan di bidang perikanan sudah lama di Indonesia berhasil mengeksport pangan tersebut ke negara lain. Dari segi prospeknya perikanan merupakan salah satu bidang yang mempunyai masa depan yang cukup cerah karena berpotensi menampung berbagai aspek. Bukan saja dari segi teknis dan peralatan penangkapan ikan saja yang ditingkatkan, melainkan manajemen pengelolaan perikanan yang baik dan memadai seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Juga pendidikan dan pelatihan di bidang perikanan, mengembangkan pengolahan hasil perikanan sehingga akan menambah jumlah pabrik pengolahan ikan dengan berbagai jenis produk dengan kualitas unggulan. Di samping itu semua unit tersebut memerlukan banyak tenaga kerja sehingga paling tidak dapat mengurangi angka pengangguran di negeri kita. Apabila bidang perikanan dapat dikelola dengan baik dan profesional niscaya hasilnya dapat meningkat dengan signifikan seperti yang diharapkan. Hasil perikanan yang dapat meningkatkan ekspor akan memberikan penambahan terhadap pendapatan Negara, guna kepentingan meraih cita-cita negara untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur (Supramono, G., 2011).

## **C. Hukum Sebagai Pengatur Masyarakat**

Untuk dapat melaksanakan pengelolaan perikanan sebagaimana dimaksud diatas, diperlukan suatu aturan atau hukum yang memadai. Hal ini sejalan dengan negara kita sebagai negara hukum. Hukum sengaja diciptakan untuk mengatur tingkah laku masyarakat. Disamping itu hukum juga dipergunakan sebagai *“agent of change”* yang dapat mengubah perbuatan masyarakat, serta dipergunakan sebagai *“social control”* atau pengendalian social yang memaksa warga masyarakat untuk mengindahkan dan mematuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Salah satu faktor penting dalam menjaga kekayaan sumber daya laut adalah proses penegakan hukum. Penegakan hukum di bidang perikanan harus didukung oleh perangkat hukum yang memadai serta dukungan kelembagaan peradilan yang baik. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman tentang kasus-kasus di bidang perikanan, hukum acara yang kurang mendukung proses peradilan yang cepat, serta kurangnya dukungan sarana dan prasarana yang memadai merupakan faktor yang menghambat penegakan hukum di bidang perikanan (Zoelva, H, 2013).

Penyelenggaraan perikanan termasuk di dalamnya penegakan hukum di bidang perikanan saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menggantikan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan. Undang-Undang ini menginstruksikan dibentuknya pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum sesuai dengan daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan dan mengalami lagi perubahan Undang-Undang Perikanan Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang masih dalam proses revisi oleh DPR agar dapat dilaksanakan. Hukum yang baik ialah dapat diterima masyarakat dan sebaliknya masyarakat akan melaksanakan hukum sesuai dengan kesadaran hukumnya. Diharapkan dengan peraturan tersebut dapat mengatasi persoalan-persoalan perikanan di tanah air kita. Untuk membahas masalah perikanan tidak cukup hanya dengan mengetahui UU Perikanan saja, karena masih ada sejumlah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bidang perikanan dan peraturan-peraturan tersebut bersifat melengkapi untuk kepentingan melaksanakan pengelolaan perikanan di Negara kita. Peraturan-peraturan tersebut meliputi : UU Perairan Indonesia, UU Wilayah Negara, UU Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, UU Pelayaran, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Instansi yang diberi wewenang oleh peraturan untuk mengelola administrasi perikanan adalah pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengelolaan Perikanan juga mengikutkan peran serta masyarakat, agar masyarakat juga ikut peduli terhadap masalah-masalah perikanan sehingga dapat memberikan bahan masukan dan jalan keluarnya kepada Pemerintah. Terhadap pelanggaran-pelanggaran perikanan terutama dalam bidang pidana, berdasarkan peraturan perikanan telah dibentuk pengadilan khusus mengenai perikanan yang berada di pengadilan negeri dan saat ini sudah ada sebanyak 10 (sepuluh) pengadilan perikanan yaitu di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, **PN. Pontianak**, PN. Medan, PN. Bitung, PN. Tanjung Pinang, PN. Ranai, PN. Ambon, PN. Tual, PN. Sorong dan PN. Merauke. Pengadilan Perikanan dibentuk dengan tujuan untuk mempercepat penyelesaian perkara dan yang mengadili adalah hakim-hakim khusus yang menguasai hukum perikanan.

#### **D. Permasalahan di Bidang Perikanan**

Di sisi lain ada berbagai masalah di sektor kelautan dan perikanan antara lain adanya pencemaran laut, penggunaan bahan yang dapat membahayakan kelestarian sumberdaya ikan/lingkungan seperti bom, gejala penangkapan ikan yang berlebihan, tindak pidana yang berhubungan dengan pembudidayaan ikan, tindak pidana yang berhubungan dengan merusak plasma nutfah, degradasi fisik habitat pesisir, pencurian ikan (illegal fishing) dan pembuangan limbah secara illegal. Senada dengan hal tersebut Pemerintah menilai bahwa UU Perikanan belum mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum di bidang perikanan. Pemerintah ingin melakukan penguatan sejalan dengan visi misi Pemerintahan untuk mendukung pembangunan ekonomi maritim. Pemerintah juga menekankan penguatan penegakan hukum di bidang perikanan dan mekanisme pengawasan pemanfaatan perikanan yang jelas (Dahuri, R., 2012).

Penegakan hukum merupakan salah satu syarat untuk mengantar Indonesia sebagai poros maritim dunia. Penegakan hukum ini masih menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi pemerintah. Wilayah perairan Indonesia yang mencapai 72,5% memberi tantangan besar bagi TNI AL, Polisi Air, dan Instansi terkait untuk memastikan keamanan dan perlindungan terhadap yurisdiksi Indonesia. Praktik penangkapan ikan secara ilegal (Illegal Fishing) merupakan satu dari sekian pelanggaran yang paling masif dilakukan di wilayah perairan Indonesia. Penangkapan ikan secara ilegal (Illegal fishing) dilakukan oleh kapal ikan asing yang secara ilegal masuk ke dalam wilayah perairan Indonesia, dan melakukan penangkapan ikan tanpa mengantongi izin dari pemerintah. Praktik ini jelas telah sangat merugikan negara setiap tahunnya, bahkan menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mencapai Rp 240 triliun. Tidak hanya itu, praktik illegal fishing juga menyebabkan kerugian lainnya, yakni kerusakan ekosistem laut. Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengungkap data, di mana hanya 5,3% terumbu karang Indonesia yang tergolong sangat baik, sementara 27,18% nya digolongkan dalam kondisi baik, 37,25% dalam kondisi cukup, dan 30,45% berada dalam kondisi buruk. Kerusakan terumbu karang ini sebagian besar disebabkan oleh praktik illegal fishing yang menggunakan bahan beracun dan alat tangkap terlarang. Hal ini menimbulkan masalah serius, karena terumbu karang adalah rumah bagi ikan, dan jika kita berlogika secara sederhana saja, kerusakan terumbu karang artinya kerusakan terhadap kehidupan ikan itu sendiri. Tentu hal tersebut berdampak bagi sekitar 2,2 juta nelayan di seluruh Indonesia, yang dapat dipastikan akan kehilangan mata pencahariannya. Dapat dilihat bahwa praktik illegal fishing, yang oleh masyarakat internasional telah diklasifikasikan sebagai kejahatan transnasional dan terorganisasi (transnational and organized crime), dipastikan akan menciptakan sederetan masalah jika kondisi buruk ini tidak segera diselesaikan.

Penangkapan ikan secara ilegal yang terjadi di Indonesia telah mengakibatkan kerugian negara yang besar, baik secara ekonomi maupun sosial, ekosistem sumber daya perikanan, serta mengancam tercapainya tujuan pengelolaan perikanan. Pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal memerlukan upaya penegakan hukum luar biasa yang mengintegrasikan kekuatan antar lembaga pemerintahan terkait strategi yang tepat, memanfaatkan teknologi terkini agar dapat berjalan efektif dan efisien, mampu menimbulkan efek jera, serta mampu mengembalikan kerugian negara. Pemerintah, sebenarnya bukan tanpa tindakan. UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan memiliki serangkaian payung hukum terkait penegakan hukum terhadap tindakan illegal fishing, salah satunya adalah dimungkinkannya dilakukan penenggelaman kapal yang terbukti melakukan penangkapan ikan tanpa izin. Sayangnya sudah 5 (lima) tahun sejak keberlakuan regulasi ini, belum pernah dimaksimalkan oleh pemerintah dalam rangka penegakkan hukum di wilayah perairannya. Beberapa kendala yang dihadapi adalah kurangnya koordinasi dari instansi-instansi yang memiliki kewenangannya masing-masing, misalnya TNI AL, Polisi Air, Kapal Pengawas Perikanan (dibawah Kementerian Kelautan

dan Perikanan), sampai Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (dibawah Kementerian Perhubungan), yang menggunakan prinsip multi agency multi task.

Walaupun di atas kertas setiap instansi memiliki peranan yang berbeda, dalam praktik sering terjadi tumpang tindih kewenangan, sehingga terjadi kebingungan dalam hal melaksanakan penegakan hukum. Hal ini jelas akan menimbulkan ketidakpastian hukum, inefisiensi anggaran dan konflik antar instansi pemerintah, yang hal tersebut pantang terjadi jika ingin mempertahankan laut Indonesia. Sehingga dirasa perlu untuk menciptakan suatu koordinasi antar instansi demi terciptanya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pengamanan dan penegakan hukum. Sebenarnya, melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005, telah dibentuk Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) sebagai upaya menciptakan harmonisasi dalam koordinasi antar instansi dalam pengamanan dan penegakan hukum di laut. Sayangnya kewenangan “koordinasi” yang diberikan terlampau lemah sehingga pada akhirnya tidak memberi pengaruh apapun. Untuk merevitalisasi Bakorkamla, berdasarkan Pasal 59 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, maka dibentuk Badan Keamanan Laut (Bakamla) dengan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut. Bukan hanya Bakamla, khusus untuk pemberantasan penangkapan ikan secara liar, juga dibentuk satuan tugas (satgas), berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (illegal Fishing).

#### **E. Pengadilan Perikanan**

Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan. UU Perikanan mencoba memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana di bidang perikanan, yang mencakup penyidik, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan diatur secara khusus mengenai tindak pidana di bidang perikanan<sup>21</sup>. Penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum yang bersifat spesifik yang menyangkut hukum material dan hukum formil. Untuk menjamin kepastian hukum, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun di tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan, ditentukan jangka waktu secara tegas, sehingga dalam undang-undang ini dirumuskan mengenai hukum acara (formil) bersifat lebih cepat. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan, maka dalam UU Perikanan diatur mengenai pembentukan pengadilan perikanan di lingkungan pengadilan umum. Dalam Pasal 71 disebutkan bahwa:

- (1) Dengan undang-undang ini di bentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindakan pidana di bidang perikanan.

- (2) Pengadilan perikanan sebagaimana di maksud pada ayat (1) berada di lingkungan pengadilan umum.
- (3) Untuk pertama kali pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual.
- (4) Daerah hukum pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan daerah hukum pengadilan Negeri yang bersangkutan.
- (5) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal undang-undang ini mulai berlaku, sudah melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (6) Pembentukan pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

"Ketentuan Pasal 71 UU Perikanan ini kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang bunyinya sebagai berikut:

- (1) Dengan Undang-Undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan.
- (2) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum.
- (3) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual.
- (4) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di pengadilan negeri.
- (5) Pembentukan pengadilan perikanan selanjutnya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Ketentuan mengenai pengadilan perikanan ini juga disempurnakan dengan menegaskan yurisdiksi kewenangan pengadilan perikanan dengan menyisipkan satu pasal di antara Pasal 71 dan Pasal 72, yakni Pasal 71A, yang berbunyi: **"Pengadilan perikanan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing."** Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 antara lain didasarkan oleh fakta empiris dan sosiologis terkait berbagai isu dalam pembangunan perikanan yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun pihak lain yang terkait. ***Isu-isu tersebut diantaranya adanya gejala penangkapan ikan yang berlebihan, pencurian ikan, dan tindakan illegal fishing lainnya yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudi daya ikan, iklim industri, dan usaha perikanan nasional.*** Permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan sungguh-sungguh, sehingga penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang

pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan. Adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan.

Dibentuknya pengadilan perikanan hakikatnya dimaksudkan untuk:

- a. Menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya ikan secara optimal dan berkelanjutan. Dalam hal ini pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan;
- b. Lebih memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana di bidang perikanan;
- c. Melengkapi dan menyempurnakan hukum acara dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan (di samping mengikuti hukum acara dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, juga memuat hukum acara khusus);
- d. Menjamin hukum materiil dan hukum acara (formil) bersifat lebih cepat;
- e. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan.

Terdapat beberapa peraturan pelaksana yang mengatur pengadilan perikanan yakni antara lain: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penangguhan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengadilan Perikanan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006 Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan, dan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri Merauke. Mahkamah Agung juga mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan.

#### **F. Peran Pengadilan Perikanan dalam Menjalankan Amanat UU Perikanan**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa kewenangan Pengadilan Perikanan adalah memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan. Dalam menjalankan kewenangannya tersebut terdapat berbagai faktor yang mendukung terlaksananya tugas dan kewenangan yang diamanatkan UU Perikanan. Pengadilan Perikanan untuk pertama kali dibentuk di lingkungan pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual. Namun demikian, mengingat masih diperlukan persiapan maka Pengadilan Perikanan yang telah dibentuk tersebut baru melaksanakan tugas dan fungsinya paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak UU Perikanan mulai berlaku. Pengadilan Perikanan tersebut bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan yang dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri atas 1 (satu) orang hakim karier Pengadilan Negeri dan 2 (dua) orang hakim ad hoc. Dalam perjalanan lebih dari 10 (sepuluh) tahun sejak pembentukan pertama Pengadilan Perikanan, terdapat beberapa catatan yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka melakukan optimalisasi peran Pengadilan Perikanan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan sesuai dengan



amanat UU Perikanan. Secara garis besar faktor pendukung yang sekaligus menjadi tantangan dan hambatan pelaksanaan peran, tugas, dan kewenangan Pengadilan Perikanan dapat dibagi ke dalam beberapa aspek penting yakni kelembagaan termasuk di dalamnya sumber daya manusia, hukum materiil atau pengaturan tentang tindak pidana perikanan, hukum formil atau tata beracara dalam proses pengadilan perikanan, serta masalah yurisdiksi.

#### **G. Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia**

Permasalahan dalam penyelesaian perkara-perkara pidana di bidang perikanan tidak dapat dilepaskan dari beragamnya penegak hukum yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan tindakan pro justitia, yang terkadang menjadi kontra produktif dengan upaya penegakan hukum itu sendiri. Hal ini berpangkal tolak dari adanya suatu permasalahan hukum yang timbul berkenaan dengan kewenangan penegakan hukum tersebut. Adanya “sengketa kewenangan penegakan hukum di laut” sangat erat terkait dengan bagaimana penyelesaian perkara pidana di bidang kelautan dan perikanan dilaksanakan dalam suatu proses dan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang. Sengketa kewenangan pada tahapan penyidikan ini tentu saja berakibat langsung pada tahapan pemeriksaan di sidang pengadilan. Kekisruhan di tingkat penyidikan ini juga secara tidak langsung mempengaruhi masuknya berbagai kasus pidana ke tingkat pemeriksaan di pengadilan. Adanya koordinasi antar penegak hukum yang dilakukan secara konsisten bagi semua aparat terkait dalam penegakan hukum di bidang perikanan menjadi penting dan signifikan guna menghindari adanya penafsiran hukum yang berbeda antar aparat penegak hukum sehingga dengan kewenangan masing-masing, satu sama lain dapat mencapai tujuan yang sama.

Secara normatif hal ini sebetulnya telah diatur dalam Pasal 73 UU Perikanan yang menyatakan bahwa:

- (1) Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Selain penyidik TNI AL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEEI.
- (3) Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan, diutamakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan.
- (5) Untuk melakukan koordinasi dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri membentuk forum koordinasi.

Namun sayangnya koordinasi menjadi hal yang sulit diwujudkan. Terlebih ketika ada perbedaan wilayah yurisdiksi antar para penegak hukum di mana satu dengan yang lain lebih menguatkan ego sektoralnya masing-masing. Seharusnya koordinasi menjadi hal yang wajib dilakukan mengingat semakin banyak yang menjaga laut kita seharusnya semakin baik dan

aman kondisi laut dan sumber daya ikan di dalamnya. Jumlah pengadilan perikanan yang masih terbatas di sejumlah tempat juga menjadi salah satu kendala belum maksimalnya penegakan hukum di bidang perikanan. Kasus pidana perikanan dipastikan selalu terjadi di wilayah laut di mana luas dan jangkauannya tidak terbatas oleh batas-batas wilayah. Beberapa pengadilan perikanan mendapat banyak kasus yang harus diselesaikan sementara di pengadilan perikanan yang lain tidak ada kasus yang masuk. Pengadilan Perikanan yang pertama kali dibentuk berdasarkan UU perikanan yakni Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Medan, **Pengadilan Negeri Pontianak**, Pengadilan Negeri Bitung dan Pengadilan Negeri Tual.

#### H. Pengadilan Negeri di Pontianak

Sejak terbentuknya pengadilan perikanan di Pengadilan Negeri Pontianak dimulai tahun 2007 sampai sekarang sudah menangani perkara kurang lebih 250 perkara tindak pidana perikanan, dimana hampir 90 persen perkaratan tindak pidana perikanan di dominasi oleh tindak pidana perikanan oleh Warga Negara Asing (WNA). Berdasarkan data dari SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) di PN. Pontianak adalah :

- Tahun 2008 jumlah perkara = 15 perkara (Kapal Indonesia = 4, Vietnam = 5 dan China = 6)
- Tahun 2009 jumlah perkara = 18 perkara (Kapal Indonesia =1, Vietnam = 1, China = 8 Thailand = 8)
- Tahun 2010 jumlah perkara = 32 perkara (Kapal Indonesia = 1, Vietnam = 29, Thailand = 1, Malaysia = 1)
- Tahun 2011 jumlah perkara = 26 perkara (Kapal Vietnam = 26)
- Tahun 2012 jumlah perkara = 16 perkara (Kapal Indonesia = 2, Vietnam = 16)
- Tahun 2013 jumlah perkara = 11 perkara (Kapal Vietnam = 7, Thailand = 4)
- Tahun 2014 jumlah perkara = 8 perkara (Kapal Vietnam =2, Thailand = 6)
- Tahun 2015 jumlah perkara = 59 perkara (Kapal Indonesia = 4, Vietnam = 44, Thailand = 11)
- Tahun 2016 jumlah perkara = 29 perkara (Kapal Indoensia = 7, Vietnam = 18, China = 1, Thailand = 3)
- Tahun 2017 jumlah perkara = 36 perkara (Kapal Indonesia = 1, Vietnam = 35)
- Tahun 2018 jumlah perkara = 44 perkara (Kapal Indonesia = 13, Vietnam = 31)
- Tahun 2019 jumlah perkara = 17 perkara (Kapal Vietnam = 7)
- Tahun 2020 jumlah perkara = 8 perkara (Kapal Vietnram = 8)
- Tahun 2021 jumlah perkara 27 perkara (Kapal Indonesia = 3, Vietnam 21, Malaysia = 3)

Berdasarkan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri Pontianak menunjukkan bahwa tindak pidana perikanan di wilayah Negara Republik Indonesia tinggi khususnya di perairan Laut Natuna Utara. Tindak pidana perikanan tidak hanya terjadi di laut berupa *illegal fishing* (Penangkapan secara illegal) tetapi juga dapat terjadi di daratan

seperti : sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.

Berdasarkan rumusan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, kegiatan-kegiatan tindak pidana perikanan secara keseluruhan yaitu sebagai berikut :

1. Kegiatan yang dilakukan dalam penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya perikanan.
2. Kegiatan dengan memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan.
3. Kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan.
4. Kegiatan yang merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya perikanan.
5. Kegiatan yang memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan.
6. Kegiatan yang melakukan penanganan dan pengelolaan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan.
7. Kegiatan yang melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia.
8. Kegiatan yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan, pemasaran ikan, penangkapan, pengangkutan, penelitian ikan yang tidak memiliki izin.

Adapun modus operandi tindak pidana perikanan yang terjadi di Indonesia dapat dilihat dari beberapa hal yakni kapal penangkap ikan yang melaksanakan kegiatan penangkapan di perairan Indonesia tanpa dilengkapi dokumen dan tidak memiliki izin penangkapan, tindak pidana perikanan dilakukan secara terorganisir oleh jaringan pelaku di berbagai negara (*transnational organized crime*). Di samping itu, Kejahatan *IUU Fishing* tidak hanya terjadi di sektor perikanan tetapi juga saling berkaitan dengan kejahatan lainnya seperti perdagangan orang, pencucian uang, penyelundupan barang dan satwa liar, kepabeanaan, keimigrasian, ketenagakerjaan dan sebagainya.

Secara internasional, penangkapan ikan yang tidak legal atau *illegal fishing* di dalam pengaturannya sering disandingkan dengan tindak pidana perikanan lainnya, yaitu *unreported* dan *unregulated fishing* yang dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia. Dengan kata lain *illegal, unreported, unregulate fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan yang masuk kategori sebagai berikut :

1. Dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bertentangan dengan peraturan nasional yang berlaku atau kewajiban internasional.
3. Dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.

Semangat pembentukan pengadilan khusus perikanan ini juga dilandasi dengan semangat untuk mengatasi krisis “ketidakberdayaan” lembaga-lembaga peradilan yang ada dalam menjawab berbagai persoalan hukum khususnya yang terkait penegakan hukum tindak pidana perikanan. Hal itu dikarenakan wilayah Indonesia yang berbatasan dengan negara lain, memiliki sumber daya perikanan yang potensial dan merupakan sentra perikanan nasional sering menjadi target bagi kapal perikanan asing maupun lokal dalam melakukan penangkapan ikan ilegal serta jumlah perkara tindak pidana di bidang perikanan dimana pengadilan perikanan tersebut dibentuk semakin meningkat. Proses hukum yang ada dinilai jauh dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Selain itu yang tak kalah pentingnya adalah semakin pesatnya kemajuan teknologi dan semakin kompleksnya persoalan-persoalan hukum di bidang perikanan, maka dibutuhkan suatu lembaga peradilan yang profesional dan didukung oleh sumber daya manusia yang menguasai persoalan tersebut.

## **H. Penutup**

Dalam menjalankan kewenangan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, pengadilan perikanan masih menemukan berbagai kendala yang salah satunya bersumber dari norma dalam UU Perikanan itu sendiri dan kurangnya wawasan penyidik dan masyarakat mengenai tindak pidana perikanan bahwa tindak pidana perikanan bukan hanya *illegal fishing* saja tetapi termasuk penggunaan bahan kimia berbahaya seperti racun, bom, setrum listrik dan pencemaran serta tindak pidana perikanan yang terjadi di daratan baik di lakukan di sungai, rawa, waduk seperti melakukan penelitian tanpa izin pemerintah dan melakukan budidaya perikanan tanpa izin pemerintah. Permasalahan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam beberapa aspek yakni aspek kelembagaan termasuk di dalamnya sumber daya manusia, aspek hukum materil dan hukum formil serta aspek yurisdiksi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Aditya Taufan Nugraha and Irman, “Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Terhadap Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Maritim,” *Jurnal Selat* 2, no. 1 (2014).

Akhmad Solihin, *Politik Hukum Kelautan Dan Perikanan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2010). Hlm. 4.

Asshiddiqie, Jimly. “Pengadilan Khusus.” In *Putih Hitam Pengadilan Khusus*. Jakarta: Komisi

Yudisial RI, 2013.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Pengadilan Perikanan*. Jakarta, 2009.

Dahuri, Rohmin. *Petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perikanan*. Jakarta: Pusdiklat Kejaksaan RI, 2012.

Daliyo, Zainal Fatoni, Soewartoyo, and Sumono. *Pelestarian Sumber Daya Laut, Partisipasi Dan Kesejahteraan Penduduk Di Kawasan Pesisir*. Jakarta: Leusercita Pustaka, 2011.

Damanik, Riza, and Dkk. *Menjala Ikan Terakhir (Sebuah Fakta Krisis Di Laut Indonesia)*. Jakarta: Walhi, 2008.

Mahmudah, Nunung. *Illegal Fishing*. Jakarta: Sinar Grafika, 20015.

Marlina, and Faisal. *Aspek Hukum Peran Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*. Jakarta: Sofmedia, 2013.

Nugraha, Aditya Taufan, and Irman. "Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Terhadap Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Maritim." *Jurnal Selat 2*, no. 1 (2014).

Rudiansyah, Bakri. "Peran Aparatus Negara Dalam Penanganan Kegiatan Perikanan Yang Tidak Sah Di Perairan Raja Ampat." *Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan 11*, no. 2 (2015).

Supramono, Gatot. *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Supriadi, and Alimuddin. *Hukum Perikanan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Zoelva, Hamdan. "Aspek Konstitusional Pengadilan Khusus Di Indonesia." In *Putih Hitam Pengadilan Khusus*. Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2013.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perikanan Indonesia.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri Merauke.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Ranai.